

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MAMBAUL HUDA
Nomor : 11/Y.MD/LB/L/S/IX/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD MAMBAUL HUDA
Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
- b. bahwa dengan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Mambaul Huda Lenteng Barat dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Kepala Sekolah PAUD Mambaul Huda Desa Lenteng Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Mambaul Huda Desa Lenteng Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lenteng

Pada Tanggal : 15 September 2014



Ketua Umum Yayasan
Mambaul Huda Lenteng Barat

K. HASKIL, S.Ag

Tembusan :

1. Kepala UPT Kec. Lenteng;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Mambaul Huda
Nomor : 11/Y.MD/LB/L/S/IX/2014
Tanggal : 15 September 2014
Tentang : Pendirian PAUD Mambaul Huda Desa Lenteng Barat

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng
2. Ketua Yayasan Mambaul Huda

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng

PENGURUS INTI

Ketua/Kasek : Iswatul Hasanah, S.Pd.IP
Sekretaris : Moh. Ridwan
Bendahara : Halimatus Sa'diyah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Durratul Badi'ah, S.Pd.I
 2. Usrotul Hasanah

Usaha Dana 1. K. Haskil, S.Ag